

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 008 /GO/SET/HK.01.00/I/2020

TENTANG
PENATAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan perundang-undangan, perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, (tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:178/PMK.05/2018 Tentang tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP-DIPA 115.01.2.686438/2020 tanggal 15 November 2019
 4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA** : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

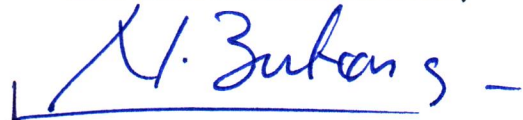
Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT,

 **NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si**
NIP. 19791122 200212 1 008

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>REYNALDY YUARLIMEN PRADANA, S.Kom</u> NIP. 19960806 201902 1 001	Staf	Pengelola BMN

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008